

Kajian Makna *Lamastumunnisa'* dalam Surat An-Nisa': Studi komparatif Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i

Muhammad Fahmi Azizi¹, Nuril Aida Rodiana², Nasrulloh³

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2,3}, Malang, Indonesia

fahmi.311002@gmail.com¹, nurilaidarodiana@gmail.com², nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id³

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 11 November 2024
Halaman : 157-162

Abstract

The interpretation of the term lamastumunnisa' in Surah An-Nisa' verse 43 has been a source of divergence among Islamic jurists, particularly within the Hanafi and Shafi'i schools of thought. Imam Hanafi interprets this term as a metaphor (kinayah) referring to jima' (sexual relations) between a husband and wife, rather than merely physical touch. Based on the presence of the alif in this term, Imam Hanafi argues that lamastumunnisa' encompasses a deeper meaning, implying a more intimate relationship. Conversely, Imam Shafi'i, in his work Al-Umm, interprets lamastumunnisa' as "touching" in a literal sense, without involving sexual relations, supported by the qira'at (recitation) from Hamzah and Kasa'i, which does not include the alif. This study employs a qualitative research method using a library research approach. This approach allows researchers to explore the views of both schools in depth through the analysis of relevant classical and contemporary literature. This study aims to explore these differences in interpretation and provide insights into how varying methods of legal derivation (istinbath) influence worship practices in Islam

Keywords:

Lamastumunnisa'
Hanafi School
Shafi'i School

Abstrak

Penafsiran lafadz *lamastumunnisa'* dalam surat An-Nisa' ayat 43 telah menjadi sumber ikhtilaf di kalangan ulama fiqih, khususnya dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Imam Hanafi menginterpretasikan lafadz ini sebagai bentuk kinayah yang mengacu pada hubungan jima' (hubungan seksual) antara suami dan istri, bukan sekadar sentuhan fisik. Berdasarkan adanya alif dalam kata tersebut, Imam Hanafi berpendapat bahwa *lamastumunnisa'* mencakup makna yang lebih dalam, menunjukkan hubungan yang lebih intim. Sebaliknya, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menafsirkan kata *lamastumunnisa'* sebagai "menyentuh" secara literal tanpa melibatkan hubungan seksual, didukung oleh qira'at dari Hamzah dan Kasa'i yang tidak menyertakan alif. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam pandangan kedua mazhab melalui analisis literatur klasik dan modern yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan tersebut dan memberikan wawasan tentang bagaimana metode istinbath hukum yang berbeda memengaruhi praktik ibadah dalam Islam.

Kata Kunci : *Lamastumunnisa'*, Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Disiplin ilmu yang dapat mendukung interpretasi terhadap isi kandungan Al-Qur'an sangat dibutuhkan dalam upaya memahami makna Al-Qur'an. Dalam hal ini, ilmu tafsir memiliki peranan penting dalam memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an (Yusuf, 2014). Tafsir dapat dianggap sebagai kunci yang membuka tabir rahasia makna Al-Qur'an, berfungsi sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam terhadap maksud Al-Qur'an, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman yang bernilai tinggi, seperti mutiara dan permata yang melambangkan makna tertinggi di dalamnya (Manna, 2007).

Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain pendekatan *falsafi, fiqhi, sufi, 'ilmi*, dan *adabi al-ijtima'iy* (Anam, 2021). Salah satu pendekatan dalam tafsir adalah pendekatan fikih, yang merupakan metode atau *ijtihad* para *mufasssir* dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dengan fokus pada aspek hukum, melalui penjelasan dan interpretasi yang terdapat di dalamnya (Husain, 2003). Oleh karena itu, pendekatan fikih menjadi salah satu metode yang sangat penting dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan praktik kehidupan sehari-hari.

Melalui penerapan pendekatan ini, muncul *ikhtilaf* atau perbedaan interpretasi di kalangan *ulama fuqaha'* (ahli fiqh). Keberadaan perbedaan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi salah satu faktor utama yang melahirkan beragamnya hukum Islam atau fikih (Hidayati dan Athoillah, 2021). Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah *ikhtilaf al-qira'at*, yang terjadi ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibaca dengan cara atau *qira'at* yang berbeda. Selain itu, faktor penekanan pada akal sebagai sumber hukum, serta perbedaan dalam menetapkan sumber hukum seperti *qiyas*, *masalah al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, *syar'u man qablana*, *mafhum mukhalafah*, dan *saddu al-zarai'* turut memperbesar ragam interpretasi ini (Abidin, 2019; Su'ud, 1997).

Perbedaan tersebut mencerminkan dinamika dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam, di mana setiap pendekatan dapat membawa hasil yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan metode yang digunakan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks-teks suci, meskipun bersumber dari wahyu yang sama, dapat menghasilkan berbagai penafsiran yang relevan dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, keberagaman dalam fikih tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologi, tetapi juga fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perkembangan kebutuhan umat.

Salah satu *ikhtilaf* dalam interpretasi Al Qur'an adalah surat An Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Para ulama berbeda pandangan dalam mentafsiri ayat tersebut, khususnya pada lafadz *lamastumunnisa'*. Perbedaan interpretasi ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks empat madzhab utama dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang masing-masing menawarkan pemahaman berdasarkan metode penafsiran mereka. Dalam memahami lafadz ini, terdapat perbedaan apakah berimplikasi langsung pada hukum batalnya wudhu atau tidak. Oleh karena itu, menganalisis perbedaan pandangan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai dasar-dasar fiqh dalam konteks pemurnian ibadah.

Penelitian ini berfokus pada analisis pandangan empat madzhab mengenai tafsir dari lafadz *lamastumunnisa'* pada surat an-Nisa' ayat 43. Dengan menganalisis pandangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beragam perspektif yang ada serta memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan penafsiran ini muncul dan berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *ikhtilaf* ulama, khususnya empat madzhab, serta implikasinya terhadap praktik kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memperkaya diskursus keagamaan dan membantu umat Muslim dalam menerapkan ajaran agama dengan lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*), yang difokuskan pada analisis literatur mengenai pandangan mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap tafsiran lafadz *lamastumunnisa'* dalam surat An-Nisa ayat 43. Pendekatan kualitatif ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali pemikiran para ulama secara mendalam, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti kitab tafsir klasik, buku-buku fiqh, jurnal ilmiah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan topik tersebut. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, di mana peneliti akan mendeskripsikan konten dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan analisis terhadapnya berdasarkan perspektif masing-masing mazhab, serta metode penafsiran yang digunakan dalam memahami ayat tersebut. Dengan cara ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan penafsiran antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Istinbath Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Al Nu'man Bin Tsabit Bin Zuta Al-Kufi, yang menerapkan metodologi yang tersusun dengan rapi dalam pengambilan hukum. Pertama, ia merujuk pada Al-Qur'an atau *Kitabullah*; jika tidak menemukan dasar hukumnya di sana, ia akan beralih ke *hadits* atau *sunnah*. Jika masih tidak menemukan petunjuk, ia mengacu pada pendapat para sahabat atau *atsar*. Jika sampai pada ulama seperti Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Hasan Ibn Sirin, atau Sa'id Ibn al-Musayyab, Abu Hanifah akan berijtihad sendiri (Jidan, 2022).

Oleh karena itu, Abu Hanifah dikenal atas penggunaan rasionalitas (*ra'yi*) dalam menetapkan fatwa. Ia juga sering menggunakan *qiyas* sebagai metode analogi, meskipun dalam kasus tertentu ia mengabaikannya untuk mempertimbangkan aspek lain. Sebagai gantinya, ia kadang mengacu pada prinsip *istihsan*, yaitu memilih solusi yang lebih baik demi keadilan atau kemaslahatan, serta *ikhtisar* yang menjaga inti hukum tanpa terlalu merumitkan. Metodologi ini menunjukkan fleksibilitas Abu Hanifah dalam mengombinasikan pendekatan tekstual dan rasional, sehingga memungkinkan *ijtihad* yang responsif terhadap perubahan masyarakat (Abbas, 2013).

Prosedur *ijtihad* Abu Hanifah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, fatwa (*Ijma' ash-shahabi*) yang telah disepakati. Abu Hanifah tidak mengikuti argumen *ulama tabi'in* sebagai sumber, sebab waktu yang terlampau cukup jauh dari Rasulullah. Menurutnya, kedudukan Abu Hanifah sebanding dengan tingkatan *tabi'in* dalam melakukan *ijtihad* (Rahman, 2010). Dengan demikian, Abu Hanifah mengedepankan prinsip *ihthiat* dengan merujuk pada sumber yang langsung dan otoritatif, sehingga *ijtihadnya* tetap berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang paling utama dan tak jauh dengan masa Rasulullah.

Metode Istinbath Madzhab Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafii adalah seorang cedikiawan terkemuka yang mendirikan madzhab Syafi'i, yang dikenal melalui pendekatan berpikrannya yang menggabungkan antara rasionalis dan tradisional. Dalam mazhab Syafi'i, ia membagi pemikirannya ke dalam dua landasan utama, yakni *Qaulun Qadim* dan *Qaulun Jadid*. Selanjutnya, As-Syafi'i mendirikan madzhab dengan didasarkan pada *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'*, dan *Qiyas*, namun tidak menerima penggunaan *istihsan* (penyelesaian problem dengan pertimbangan baik) sebagai dasar hukum, serta menolak perbuatan masyarakat Madinah dan *maslahah mursalah*. Imam Syafi'i menyatakan bahwa, "Barangsiapa yang menggunakan *istihsan*, maka ia telah menciptakan syariat." Di Baghdad, ia dikenal sebagai "*nashirusunnah*" atau pembela sunnah (Abbas, 2013).

Dalam *beristinbath*, Imam Syafi'i mengimplementasikan lima sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, jika hukum telah ditetapkan di dalamnya, maka selanjutnya yaitu *ijma'* atas hal yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits; ketiga, *ijma'* sahabat mengenai penetapan hukum tertentu; keempat, pendapat sahabat yang masih diperdebatkan; dan kelima, *qiyas* yang tetap berpijak pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Metode yang digunakan dalam *istinbath* adalah menggali hukum dari sumber yang lebih tinggi (Zahrah, 1962).

Sumber lain yang digunakan adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW, baik yang telah menjadi kesepakatan (*ijma'*) maupun yang masih diperselisihkan, namun semuanya harus selaras dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. *Ijma'* ulama juga dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits (Zahrah, 1962). Kesepakatan ini menjadi dasar kuat dalam pembentukan hukum Islam, memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan ajaran pokok Islam. Dengan demikian, pendapat sahabat dan *ijma'* ulama merupakan upaya untuk menjaga kesatuan pemahaman dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh.

Interpretasi Makna *Lamastumunnisa'* Madzhab Hanafi

Dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 43, khususnya pada lafadz *lamastumunnisa'* (أولامستئم النساء), Imam Hanafi menginterpretasikan kata tersebut sebagai kinayah atau ungkapan kiasan yang merujuk pada hubungan seksual (*jima'*). Menurut Imam Hanafi, istilah *lamastumunnisa'* dalam konteks ini bukanlah sekadar menyentuh secara fisik, melainkan merujuk pada suatu hubungan intim antara suami

dan istri. Interpretasi ini selaras dengan pemahaman yang diperoleh dari penafsiran sahabat Nabi, Ibnu Abbas, yang juga memahami kata tersebut dalam makna yang lebih mendalam, sebagaimana dijelaskan dalam Al Shobuni (1980).

Pendekatan Imam Hanafi dalam memahami frasa ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud (179) yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». قَالَ عُرْوَةُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَصَحَّحْتُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةٌ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَايِي، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ

Dalam hadist diatas diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mencium salah satu istrinya, yaitu Aisyah r.a., dan kemudian keluar untuk melaksanakan salat tanpa memperbarui wudunya. Hadist tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat sentuhan fisik, hal tersebut tidak menyebabkan batalnya wudu. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, Imam Hanafi menyimpulkan bahwa kata *lamastumunnisa* tidak hanya sekadar berarti menyentuh dalam arti fisik atau harfiah (seperti yang dimaksudkan oleh kata *يلمس*) tetapi juga dapat memiliki makna khusus yang lebih mendalam, yakni hubungan intim yang membatalkan wudu.

Dalam tradisi bahasa Arab, keberadaan huruf alif pada kata *lamastumunnisa'* (لامَسْتُمُ النِّسَاءِ) dianggap memberikan nuansa makna yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan hanya menyentuh secara fisik. Alif ini menandakan adanya intensitas atau kedalaman makna, yang dalam konteks ayat ini dipahami sebagai interaksi yang lebih dekat dan intim, yaitu jima' antara suami dan istri. Maka, pemaknaan yang lebih tepat bagi kata ini, menurut Imam Hanafi, adalah sebagai ungkapan kiasan yang tidak merujuk pada kontak fisik biasa, tetapi lebih kepada hubungan suami istri yang melibatkan kedekatan fisik dan emosional.

Pendapat Imam Hanafi ini turut sejalan dengan mayoritas ulama lainnya yang memaknai kata *lamastumunnisa'* (لامَسْتُمُ النِّسَاءِ) dalam konteks ayat tersebut sebagai ungkapan kiasan. Dengan pemahaman ini, perbedaan antara *يلمس* dan *لامَسْتُمُ* menjadi jelas. Lafadz *يلمس* hanya bermakna menyentuh tanpa membatalkan wudu, sedangkan *لامَسْتُمُ* mengacu pada hubungan intim yang tentunya menjadi faktor yang membatalkan wudu. Tafsir ini memberikan pemahaman kontekstual yang lebih komprehensif terhadap kata-kata dalam ayat, menyoroti pentingnya memahami makna-makna kinayah dalam bahasa Arab, terutama dalam konteks hukum fiqh yang memiliki konsekuensi praktis bagi umat Islam.

Interpretasi Makna *Lamastumunnisa'* Madzhab Syafi'i

Dalam menginterpretasikan lafadz *lamastumunnisa'* (لامَسْتُمُ النِّسَاءِ) Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud adalah menyentuh. Seperti yang dikutip dalam kitabnya yang berjudul "*Al Umm*", bahwa ciuman dan meraba tubuh istri dengan tangan masuk dalam kategori mulamasa, yaitu suatu bentuk interaksi fisik yang tidak melibatkan hubungan seksual atau junub. Hal ini berdasarkan dari Ibnu Mas'ud mengenai batalnya wudhu sebab sentuhan antara laki-laki dan perempuan, baik dengan syahwat ataupun tidak (Al Syafi'i, 1990).

Menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Malik dari Ibn Shihab, yang kemudian diteruskan oleh Salim bin Abdullah dari ayahnya, ciuman atau meraba tubuh istri dengan tangan dianggap sebagai bagian dari mulamasa, yang berbeda dengan hadats besar yang disebabkan oleh hubungan seksual (junub). Dalam pandangan Imam Syafi'i, tindakan tersebut tetap membatalkan wudhu, meskipun tidak mencapai tingkat junub. Dalam hal ini, pemahaman mulamasa menurut Imam Syafi'i dan riwayat yang dikutip Imam Malik menegaskan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan spiritual meskipun dalam konteks pernikahan (Al Syafi'i, 1990).

Imam Syafi'i dalam menafsirkan lafadz *lamastumunnisa'*, berpegang pada prinsip bahwa makna teks harus dipahami dengan pengertian hakiki. Beliau berpendapat bahwa kata *lamas* secara hakiki berarti menyentuh dengan tangan, sementara *jima'* (hubungan seksual) dalam konteks ini adalah majaz

(kiasan) atau kinayah yang tidak dapat dijadikan *istinbath*. Dalam perspektif Imam Syafi'i, prinsip dasar dalam penafsiran adalah membawa makna teks pada pengertian yang paling langsung dan hakiki, dan beralih kepada makna majaz disaat makna hakiki tidak dapat diimplementasikan. Dengan demikian, Imam Syafi'i mengutamakan pemahaman hakiki atas lafadz tersebut, yang membedakan antara sentuhan fisik dan hubungan seksual yang lebih intim dalam pernikahan (Al Shobuni, 1980).

Dalam hal ini, penafsiran Imam Syafi'i terhadap lafadz *lamastumunnisa'* (لَمَسْتُمُ النِّسَاءِ) didasarkan pada Qiro'at yang diriwayatkan dari Hamzah dan Kasa'i. Menurut kedua qari' tersebut, lafadz *lamastumunnisa'* tidak mengandung alif, yang berarti makna yang dimaksudkan dalam ayat tersebut berbeda dari yang dipahami dalam qiro'at lainnya yang menyertakan alif. Tanpa adanya alif, lafadz ini dipahami sebagai "menyentuh" dalam arti yang lebih literal dan langsung, yakni sentuhan fisik yang dilakukan dengan tangan, tanpa melibatkan makna kiasan atau kinayah yang lebih luas, seperti yang ditemukan dalam penafsiran qiro'at lainnya (Al Shobuni, 1980).

Penafsiran ini menunjukkan bagaimana perbedaan bacaan dalam qiro'at dapat mempengaruhi pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadits. Sehingga, mengarah pada perbedaan dalam menentukan hukum atau makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan demikian, penafsiran Imam Syafi'i, berdasarkan bacaan dari Hamzah dan Kasa'i, mengutamakan pemahaman yang lebih harfiah tentang sentuhan, yang lebih sederhana dan langsung, dibandingkan dengan penafsiran yang melibatkan makna majaz atau kiasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan interpretasi terhadap lafadz *lamastumunnisa'* dalam Surah An-Nisa' ayat 43 antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mencerminkan pendekatan metodologis yang berbeda dalam menetapkan hukum Islam. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda, keduanya tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang jelas dalam pengambilan hukum, yaitu *Al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *ijtihad* yang sesuai dengan konteks masing-masing.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana perbedaan metodologis antara mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam menginterpretasikan lafadz *lamastumunnisa'* tidak hanya memperkaya pemahaman fiqih, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dihasilkan dan diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis. Hal ini menjadi penting dalam memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kebebasan berpendapat dan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENCES

- Abas, U. (2013). *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar.
- Abidin, A. Z. (2019). Ikhtilaf Al-Mufassirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Alquran. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4(2), 285–306. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.859>
- al-Dzahabi, M. H. (2003). *Al-Tafsir wa al-Mufassirin*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Fanisan, S. A. (1997). *Ikhtilaf al-Mufassirin: Asbabuhu wa Atsaruhu*. Riyad: Markaz al-Dirasat wa al-'Alam.
- al-Qaththan, M. K. (2007). *Mabahits fi 'Ulumul Qur'an* (Mudzakir AS, Penerjemah). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Al Shobuni, M. A. (1980). *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat Ahkam*. Damaskus: Maktabah Al Ghazali.
- Fadillah, J. A., et al. (2022). Mazhab Dan Istimbath Hukum. *Al-Hikmah*, 7(2), 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>
- Hidayati, U., & Islamy, A. (2021). Tekstualisme Dan Kontekstualisme Penafsiran Kontemporer Terhadap Surah Al-Maidah Ayat 38. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 2(2), 97–112. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.116>
- Syafi'i, A. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

- Ubaidillah, A. (2013). *Sejarah Perkembangan Imam Mazhab*. Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar.
- Yusuf, M. Y. (2014). Metode Penafsiran Al-Qur'an Tinjauan Atas Penafsiran Al-Qur'an Secara Tematik. *Syamil*, 2(1), 2014-57.
- Zahrah, M. A. (1962). *Muhadharat Fi Tarikh Al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. al-Qahirah: Dar al-Fikr al- Arabiy.